

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Walaupun konstitusi itu direncanakan untuk sampai ke depan, tetapi kehidupan negara tidak akan terlepas dari kemajuan zaman yang mungkin saja beberapa pasal dalam konstitusi tidak sesuai dengan perkembangan itu. Dalam ketentuan UUD 1945 (sebelum amandemen) MPR merupakan penyelenggara tertinggi yang memegang kedaulatan negara, majelis ini dianggap sebagai penjelmaan rakyat Indonesia yang memegang kedaulatan negara. Dalam kaitannya dengan proses amandemen UUD 1945, MPR mempunyai kewenangan sebagaimana terdapat dalam Pasal 37 UUD 1945. Akan tetapi, MPR tidak pernah menggunakan kewenangannya untuk mengubah UUD 1945 dengan menggunakan prosedur dalam pasal 37 UUD 1945 tentang tata cara perubahan UUD 1945, MPR melakukan perubahan terhadap UUD 1945 berdasarkan pada ketentuan hukum yang memiliki derajat pada tingkat bawah, yaitu Ketetapan MPR. Hal ini memberikan kemungkinan pada kekuasaan-kekuasaan otoritarian dan tidak konstitusional.⁵⁷ Seiring dengan bergulirnya reformasi maka amandemen terhadap UUD 1945 pun mulai dilakukan. Ketentuan mengenai perubahan UUD 1945 setelah amandemen memiliki tingkat kesulitan yang lebih besar dibandingkan dengan UUD 1945 sebelum amandemen. Kesulitan tersebut berkaitan dengan jumlah anggota MPR yang harus hadir dalam persidangan untuk mengambil keputusan tentang perubahan UUD 1945.

Meskipun UUD 1945 telah diamandemen, dalam prosesnya banyak pihak yang merasa bahwa MPR tidak mempunyai upaya yang serius dan terbuka dalam menjaring aspirasi masyarakat. Konsekuensinya, perubahan tersebut harus dilakukan oleh lembaga yang dapat secara penuh melaksanakan prinsip-prinsip independensi serta melibatkan partisipasi rakyat yaitu Komisi Konstitusi. Pembentukan komisi ini diatur dalam TAP MPR RI No. I/MPR/2002. Walaupun demikian, kewenangan mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar tetap ada pada Majelis Permusyawaratan Rakyat (UUD 1945 pasal 3 dan pasal 3 perubahan). Dengan demikian maka kedudukan Komisi Konstitusi hanya sekedar suatu komisi dalam MPR yang mendapat tugas untuk mengkaji perubahan UUD 1945 secara komprehensif. Dengan kata lain bahwa hasil kajian itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab MPR.

B. Saran

Undang-Undang Dasar 1945 telah mengatur mengenai jaminan perlindungan atas hak asasi manusia, adanya prinsip peradilan yang bebas, dan menganut sistem kedaulatan rakyat, dan atas nama penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara itu pula, Undang – Undang Dasar 1945 telah empat kali di *amandemen*. Tetapi kesemuanya itu tetap akan percuma apabila prinsip-prinsip tersebut belum diterapkan secara proporsional dalam praktik ketatanegaraan, Perubahan Undang – Undang Dasar 1945 harusnya juga menyentuh masyarakat secara substansial demi kemakmuran, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat Indonesia di segala bidang.

Komisi Konstitusi bekerja dengan menyusun naskah Konstitusi RI yang dilakukan dalam proses yang transparan dan partisipatif. Komisi Konstitusi dibentuk karena dalam perubahan pertama dan perubahan kedua Undang – Undang Dasar 1945, masyarakat tidak dilibatkan secara serius dalam pembuatannya, maka masyarakat harusnya bisa memberikan masukan dalam suatu rapat dengar pendapat umum, selanjutnya, masukan tersebut diproses secara transparan, masyarakat dapat mengaksesnya kapan saja. Hal ini dapat meminimalkan kemungkinan adanya kepentingan politik jangka pendek dalam proses pembahasannya. Konstitusi pada hakekatnya merupakan kontrak sosial antara masyarakat dengan negara. Karena masyarakatlah yang akan terikat dalam suatu kontrak sosial tersebut, maka masyarakat harus dilibatkan dalam proses penyusunannya.